

CHILDFREE PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH: ANALISIS QS. AL-NAHL(16) AYAT 72

Nurfajriyani

Institut Agama Islam Negeri Ambon

nurfajriyani@iainambon.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to analyze how the concept of childfree is viewed from the approach to the interpretation of the Qur'an in Surat al-Nahl (16) in verse 72 in the interpretation of al-Mishbah. This research is a literature review (literature research). Research with literature review is research that uses library materials as the main data source. In this research, the main data sources are Al-Mishbah commentary and articles related to the concept of childfree. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the concept of childfree is a phenomenon that is very contradictory and not in accordance with the teachings of Islam where economic factors are the reason for being childfree with the assumption that they are unable to fulfill the child's material rights later, or fears of losing a job or disrupting a career that has been built, then things This is very contrary to the motivation of the existing content in QS. al-Nahl: 72 according to the perspective of M. Quraish Shihab, in Tafsir Al Mishbah, that is, Allah made for you wives who are of the same kind as you so that you can get peace of life (Sakinah) from them. And from these wives Allah made for you children and grandchildren.

Keyword: *childfree, Tafsir al-Mishbah, al-Nahl*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana konsep *childfree* jika dilihat dari perspektif tafsir al-Qur'an surat al-Nahl (16) di ayat 72 di dalam Tafsir al-Mishbah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature research*). Penelitian dengan kajian pustaka adalah penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah kitab Tafsir al-Mishbah dan artikel yang terkait dengan konsep *childfree*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan konsep *childfree* merupakan sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang dan tidak sesuai ajaran agama Islam dimana faktor ekonomi menjadi alasan *childfree* dengan anggapan ketidakmampuannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini sangat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. al-Nahl : 72 menurut prespektif M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al Mishbah*, karena Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (Sakinah) dari mereka. Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu.

Kata Kunci: *childfree, Tafsir al-Mishbah, al-Nahl*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia (*hudan*) dan lampu penerang penunjuk jalan (*sirājan muniran*)¹ sehingga keberadaan di tengah kehidupan sangat penting. Al-Qur'an menjadi sumber ajaran utama kaum Islam dengan kebenarannya yang mutlak serta tidak dapat dibantah oleh akal manusia. Allah menjamin kehadiran Al-Qur'an mudah dipahami dengan penggunaan

¹Imam Suprayogo, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 80

bahasa Arab dalam teksnya.²

Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perkawinan sebagai jalan membentuk keluarga. Perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh agama akan berdampak pada baiknya keluarga, sehingga setiap orang diharapkan dapat membangun rumah tangga (relasi suami-istri) sebagaimana petunjuk agama.³ Fitrahnya, orang yang menikah mendambakan hadirnya anak dalam suatu keluarga yang nantinya mereka akan berusaha menciptakan keluarga sakinah sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh Agama. Selain untuk menyempurnakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan.

Sehubungan dengan anjuran Islam untuk menikah dan memiliki keturunan, muncul fenomena yang bertentangan yaitu *childfree*. Sebuah fenomena yang menunjukkan pasangan yang melakukan pernikahan namun memutuskan untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini bahkan telah masuk di Indonesia yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bahkan ajaran Islam⁴

Childfree akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di berbagai

²Abd. Rozak, *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan lil 'Alamin)*, (Jakarta:Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019), h. 24-25

³Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal*, No. 1 (2010), h. 1.

⁴Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022, January). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 8, pp. 219-233).

kalangan masyarakat. *Childfree* merupakan sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* di antaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.⁵

Kemunculan fenomena sosial *childfree* pun tidak ditemui pada zaman Nabi Muhammad saw., Nabi yang menerima Al-Qur'an, sehingga fenomena tersebut tidak diungkapkan secara tekstual pada kitab suci tersebut. Permasalahan seperti ini harus difahami menggunakan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sehingga sesuatu yang tersingkap dapat ditemui jawabannya. Dengan melihat realitas yang menunjukkan bahwa anak menjadi hal penting dalam keluarga, maka fenomena ini perlu dibahas dengan pendekatan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* tentang *Childfree* kajian QS. al-Nahl (16) ayat 72 dengan judul *childfree* perspektif Tafsir al-Mishbah: Analisis al-Qur'an Surah al-Nahl ayat 72. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *childfree* dilihat dari perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah pada QS. al-Nahl (16) ayat 72.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kajian pustaka (*literature research*), dimana peneliti mencermati dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku dan artikel untuk mendukung hasil kajian⁶. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, dan kitab

⁵Humas Uns, "*Childfree* dari Kacamata Psikolog UNS," *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

⁶Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 10.

Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sementara data sekunder adalah publikasi ilmiah, dan buku-buku sosial lainnya yang mendukung tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dokumentatif. Teknik dokumentatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen gambar, tertulis, dan atau dokumen elektronik⁷. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik komparatif, dimana peneliti akan membandingkan persamaan atau perbedaan obyek penelitian dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁸

Pendekatan Teori Dalam sebuah penelitian kerangka teori sangat dibutuhkan untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan komparasi yang digagas oleh AlFarmawi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: mengumpulkan beberapa ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema pembahasan, kemudian menganalisis pendapat mufassir mengenai ayat tersebut, setelah itu dibandingkan antar metode, sumber dan pendapat dari mufassir yang dikaji.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Childfree* Dalam Pandangan Umum

Istilah "*Childfree*" masih menjadi perbincangan hangat dan relatif baru di Indonesia, sehingga belum memiliki bentuk kata yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, padahal masalah ini sebenarnya cukup sering terjadi dan lumrah di luar negeri. Istilah *Childfree* terdiri dari dua kata (bahasa Inggris) yakni *Child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Dalam bukunya *Childfree and Happy*, Victoria Tungguno mendefinisikan bahwa *childfree* adalah keputusan

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 221.

⁸ Ahmad Tanzih, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 99.

⁹ Abdul Syukur, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi", *Jurnal El-Furqania*, Vol. VI No.1, Februari 2020, h. 121.

yang disengaja yang dibuat oleh seseorang yang ingin menjalani hidupnya tanpa hamil atau tanpa memiliki anak.¹⁰

Sejalan dengan pendapat diatas, mengutip pendapat Susan Stobert dan Anna Kemeny dalam Eva Fadhila disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.¹¹

Demikian, istilah *Childfree* merupakan kondisi dimana keputusan secara sadar dibuat oleh seseorang atau pasangan (menikah) untuk tidak memiliki keturunan (anak) semasa hidupnya dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi.

Childfree dipilih berdasarkan pertimbangan panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seseorang anak. Keputusan ini mayoritas datang dari masyarakat perkotaan dengan pendidikan tinggi dan aktivitas hidup yang berpusat pada karir dan pekerjaan. Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan yang memutuskan menjadi *childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, yaitu di antaranya:

1. Menolak pernikahan.
2. Menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan.
3. Mencegah dari menumpahkan sperma di dalam rahim.
4. menumpahkan sperma di luar vagina.
5. Melakukan “sterilisasi” pada kedua pihak (pria dan wanita).¹²

Beberapa orang ada yang menganggap keputusan *childfree* sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa

¹⁰Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h.13.

¹¹Eva Fadhilah, “*Childfree* dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 3 – No. 2 (2021), h. 71-80.

¹²Uswatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Volume 3, No. 2 (2021), h.104-128

keputusan tersebut bukan sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Memutuskan untuk memiliki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Begitu pula jika memilih untuk *childfree*.

Menurut Victoria Tunggono dalam Alda, ada beberapa alasan mengapa seseorang atau pasangan dapat memutuskan untuk tidak memiliki anak, antara lain:

1. Alasan pribadi dan filosofi hidup.
2. Alasan medis dan kesehatan.
3. Psikologis (*trauma-inner child*), kesiapan mental dan adanya Fobia. Diantara fobia yang dialami oleh orang-orang dengan keputusan *childfree* yaitu:
 - a. *Philophobia* (takut akan cinta)
 - b. *Gamophobia* (takut akan pernikahan)
 - c. *Genophobia* (takut akan hubungan seksual)
 - d. *Lockiophobia* dan *Tokophobia* (takut akan kehamilan dan persalinan)
 - e. *Obesophobia* (takut akan kenaikan berat badan atau perubahan fisik)
 - f. *Pedophobia* dan *Ephibiphobia* (takut akan anak-anak dan remaja)
 - g. *Ecophobia* (takut akan rumah)
 - h. *Aphenphosmophobia* (takut akan sentuhan)
 - i. *Ataxophobia* (takut akan ketidakaturan dan ketidakrapian)
 - j. *Atychiphobia* dan *Atelophobia* (takut akan kegagalan dan ketidaksempurnaan).
4. Faktor ekonomi.
5. Pendidikan dan karir.
6. Lingkungan hidup.¹³

¹³Lihat Alda Izmi Azizah. "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2022. h. 17-26.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa seseorang atau pasangan dengan keputusan *childfree* pada dasarnya didasari beberapa faktor internal maupun eksternal. Dengan kata lain terkadang keputusan mengambil jalan *childfree* tidak serta terbentuk begitu saja, namun melalui proses panjang dalam pengambilan keputusan tersebut.

Selanjutnya, mengutip pendapat Kholili Hasib dalam Haganta, dkk. menerangkan secara garis besar pemahaman *childfree* perlu dilihat dari dua aspek yaitu aspek teologis dan aspek yuridis Islam.¹⁴ Pada aspek teologis, rata-rata yang diharapkan sepasang suami-istri setelah menikah yaitu segera diberikan amanah (anak), karena dari sekian banyaknya tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang baik sebagaimana yang dijelaskan pada QS. al-Nahl(16): 72.

Oleh karena itu, pasangan muslim dianjurkan berusaha mendapatkan keturunan walaupun hasilnya akan ada atau tidak adanya keturunan adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Syura (42) : 49. Namun, jika pasangan telah berniat dan memutuskan untuk tidak mau memiliki (keturunan) anak, maka dengan kata lain sejatinya ia telah memilih untuk tidak berada dalam anjuran *nash*.

Kemudian secara yuridis Islam, dari segi niat mendapatkan keturunan, maka pernikahan itu menjadi nilai ibadah. Sebagaimana kutipan pendapat Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* (jilid 2):

“Upaya untuk memiliki keturunan menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak keturunan yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.¹⁵”

¹⁴Karunia Haganta, dkk. “Manusia, Terlalu (banyak) Manusia : Kontroversi *Childfree* di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4 (2022), h.309-320

¹⁵Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm al-Din*, Jilid. 2, (Singapura: al-Haramain), h. 25

Berdasar pemikiran seperti itu, jika suami dan istri sehat, memiliki kemampuan medis untuk hamil, dan tidak memiliki kendala penyakit atau masalah serupa maka dilarang untuk menutup garis keturunan.¹⁶

Pada dasarnya, seseorang tidak dilarang untuk berpendapat atau menyatakan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau agama. Apalagi mengenai kebebasan perempuan pada era sekarang mengenai pengambilan keputusan sendiri, termasuk berpartisipasi dalam ranah publik atau bahkan dalam perkara memilih untuk tidak melangsungkan keturunan (hamil). Sebagaimana isu tersebut sangat diagungkan oleh masyarakat *urban* di dunia Barat. Sayangnya, *childfree* belum bisa sepenuhnya diterima dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Pancasila. Terlebih lagi pada tiap masyarakat yang menganut agama, memiliki sumber hukumnya tersendiri dari masing-masing kitab suci.

B. *Childfree* Dalam Perspektif *Tafsir al-Mishbah*: Analisis QS. al-Nahl(16): 72

Secara umum tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Dalam sudut pandang manapun memiliki keturunan itu merupakan sebuah fitrah dalam berumah tangga. Karena ini adalah bagian dari kehidupan berumah tangga, maka Islam dengan bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits memberikan perhatian akan hal ini. maka dari itu, banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an bahkan Hadits Rasulullah saw. yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik.

Salah satu dari banyaknya ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang keturunan yakni ada dalam QS. al-Nahl (16) : 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

¹⁶ *Ibid.*

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.”

Dalam *Tafsir Jalalain* mengenai ayat tersebut menafsirkan, *Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri* maka Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan semua manusia lainnya dari mani kaum laki-laki dan wanita. *dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu*, keturunan dari anak-anaknya. *dan memberi kalian rizki dari yang baik-baik* berupa berbagai macam buah-buahan, biji-bijian dan hewan-hewan ternak. *mengapa mereka beriman yang bathil* kepada berhala. *mereka beriman dan mengapa mereka ingkar terhadap nikmat Allah* dengan menyekutukan-Nya.¹⁷

Kemudian menurut tafsir lengkap Kementerian Agama RI menyatakan; Kemudian Allah menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini.

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Di akhir ayat, Allah swt mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nikmat Allah merekaingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah.¹⁸

¹⁷ Jalaluddin al-Mahally al-Suyuthiy, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 1096

¹⁸Tafsir Lengkap Kemenag RI (online) <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-72/> diakses pada tanggal 06 Mei 2023

Kemudian menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menyatakan; *Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (Sakiah) dari mereka. Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu. Kemudian Allah menurunkan bermacam rezeki yang baik dan kalian sukai. Apakah sesudah itu sebagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada karunia-karunia lahir Tuhan? Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah.*

Beliau melanjutkan, perkawinan adalah suatu bentuk hubungan yang suci sebagai asal mula terbentuknya sebuah institusi keluarga yang merupakan pondasi umat dan masyarakat. Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia dan juga binatang. Kalau tidak ada aturan-aturan normatif perkawinan, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis manusia akan tidak ada bedanya dengan binatang, karena masing-masing akan menempuh jalan yang tanpa aturan dan semauanya. Jika demikian dia bukan lagi seorang manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah di bumi.

Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar terhindar dari kekacauan, di sisi lain manusia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya. Melihat tidak ada kemungkinan pada dirinya secara pribadi untuk bisa bertahan hidup selamanya, maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu adalah melalui keturunan yang merupakan perpanjangan dari kehidupan dirinya.¹⁹

Dari ketiga penafsiran di atas tentang QS. al-Nahl (16) : 72 dapat dijelaskan bahwa Allah swt. menciptakan pasangan (suami-istri) dari jenis manusia supaya dapat merasakan ketentraman saat bersama, dari berpasangan itu (menikah) Allah mendatangkan keturunan (anak dan cucu) yang sah, dengan kata lain menghadirkan keturunan merupakan fitrah dan kodrat dari hasil sebuah

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 294

pernikahan. Kemudian dengan segala rahmat-Nya, Allah juga senantiasa mengatur dan memberikan berbagai macam rezeki dalam menjalani kehidupan tersebut. Oleh karena itu, pasangan yang telah menikah tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak karena Allah telah menjamin hal tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, bila dikaitkan konsep *childfree* dengan isi kandungan QS. Al-Nahl: 72 maka dapat dilihat konsep yang bertolak belakang. Adapun itu, bila faktor ekonomi menjadi alasan *childfree* dengan anggapan ketidakmampuannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini dapat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. al-Nahl: 72 tersebut yaitu hadirnya keturunan adalah nikmat Allah yang sudah seharusnya disyukuri bukan dikufuri, kepastian Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang ia kehendaki. Demikian juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya, sesungguhnya hal tersebut dapat dicarikan solusi dan jalan keluar.

Perlu diketahui juga, jika motivasi atau alasan memilih *childfree* karena kesenangan pribadi yang tidak mendasar dan menempuh jalan dengan meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja maka dapat dihukumi haram karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram.²⁰ Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan kasus menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutuskan kehamilan dari sumbernya maka dihukumi boleh.²¹ Hal tersebut dapat menjadi alternatif solusi bagi pasangan yang merasa belum siap memiliki keturunan dengan berbagai faktor, sembari selama masa penundaan pasangan dapat saling belajar mempersiapkan dan meningkat kualitas diri baik mental ataupun materi saat hadirnya keturunan tersebut.

²⁰ Eva Fadhilah, “*Childfree* dalam Perspektif Islam,”h.71

²¹ *Ibid.*

Pada dasarnya secara hukum tidak ada kewajiban yang dibebankan seorang muslim memiliki anak dan sejatinya dalam al-Qur'an pun tidak ditemukan secara tekstual ada ayat nash yang melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. Hal tersebut didukung juga sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Syauqi Ibrahim Alam yang menegaskan bahwa tidak ada satupun keterangan baik dalam Al-Qur'an yang menyatakan secara tegas berkaitan kewajiban suami istri untuk memiliki anak.²²

Selain itu, sebagaimana pendapat KH. Husein Muhammad yang mengemukakan empat hak reproduksi dalam Islam yaitu: *Pertama*, hak menikmati hubungan seksual. *Kedua*, hak menolak hubungan seksual. *Ketiga*, hak melakukan aborsi (mengukurkan kandungan) dengan ketentuan asal hukum yang mengikat. *Keempat*, hak menolak memiliki anak.²³ Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hak reproduksi yakni menolak kehamilan.

Hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat dibutuhkan agar menghindari ketimpangan dalam berumah tangga sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Untuk itu, dua hal yang sangat wajib diperhatikan saat bermitra yaitu hak suami dan istri (*sequal equality*) dan relasi yang baik antara keduanya (*mu'asharah bi al-ma'ruf*).²⁴

Kendati demikian, menurut wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan walaupun keputusan untuk mempunyai anak atau tidak adalah hak setiap pasangan tetapi hal ini sangat disayangkan karena hadirnya keturunan (anak) merupakan kodrat manusia dalam berumah tangga, sehingga bila saja kodrat

²²Yanuriansyah Ar-Rasyid, dkk. Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 23, No. 2 (2022) h.148-163

²³ KH. Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 270

²⁴ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho,.... h.104-128

tersebut tidak terlaksana (tanpa kehadiran anak) akan muncul kekosongan jiwa hingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan rumah tangga nantinya.²⁵

Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran, namun bukanlah sebuah kewajiban. Karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk memilih dan mengatur kehidupan rumah tangganya, termasuk memiliki anak, maka tidak memiliki anak (*childfree*) bukan termasuk perbuatan yang dilarang apalagi jika pasangan tersebut memiliki alasan yang jelas.

Meskipun demikian sebagaimana penjelasan QS. al-Nahl (16): 72 di atas, perlu dicatat bahwa dalam Islam anak dianggap sebagai berkah yang harus disyukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan. Kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan merupakan wujud kasih sayang Allah kepada umat manusia, kehadiran anak dalam pernikahan dapat menambah keutuhan keluarga dan mendatangkan keutamaan-keutamaan lainnya yang akan diraih jika menghadirkan keturunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, jika anak-anak itu adalah anak-anak yang shaleh dan shalehah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, maka semakin bertambahlah karunia yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Hidup kian berkah dengan kehadiran mereka. Bisa jadi, kerja keras orang tua mendidik anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang shaleh menjadi sebab semakin berkahnya rizki yang didapatkan. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)²⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga

²⁵Tika Nadila, dkk. "Childfree dalam Perspektif Hadis", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2022), h.258-275

²⁶Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz I. Nomor 4310 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, t.th), h. 73

perkara, yaitu; sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya." (H.R. Muslim)

Begitu pula Allah swt. dengan tegas melarang seorang muslim membunuh anak-anaknya karena khawatir dan takut menjadi miskin, sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Al-Isra (17): 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Jika dilihat dari ayat dan hadis Nabi saw. di atas tidaklah patut dan tidak boleh bila *childfree* dilakukan lantaran kekhawatiran akan ketidakcukupan materi atau kurangnya rezeki ketika pasangan suami istri yang sah memiliki anak, pemikiran tersebut perlu dihindari. Allah-lah yang akan menjamin setiap rezeki hambanya, dengan catatan pasangan tersebut senantiasa berusaha memantaskan dan memperbaiki diri dengan menempuh jalan takwa sebagaimana mestinya.

Demikian pula, memutuskan untuk *childfree* membutuhkan pertimbangan yang matang dan penuh kesadaran dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Agar tidak merugikan kedua belah pihak, keduanya harus jujur tentang segala kondisi dan terbuka akan alasan apa hingga memutuskan hal tersebut. Selanjutnya yang perlu digaris bawahi juga dalam memilih untuk *childfree*, perlu diingat pilihan tersebut merupakan keputusan pribadi sehingga tidak perlu diumbar-umbar apalagi hingga memprovokasi kepada yang lain agar mengikuti pilihan tersebut, cukuplah keputusan tersebut menjadi hal privasi dalam menjalani hubungan pernikahan maupun saat bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan konsep *childfree* merupakan sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang dan tidak sesuai ajaran agama Islam dimana faktor ekonomi menjadi alasan *childfree*

dengan anggapan ketidakmampuannya memenuhi hak materi anak nantinya, ataupun kekhawatiran hilangnya pekerjaan atau terganggunya karir yang telah dibangun, maka hal ini sangat bertentangan dengan motivasi kandungan yang ada pada QS. al-Nahl : 72 menurut perspektif M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al Mishbah* bahwa Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (Sakinah) dari mereka. Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu. Kemudian Allah menurunkan bermacam rezeki yang baik dan kalian sukai. Apakah sesudah itu sebagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada karunia-karunia lahir Tuhan. Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah.”

Allah swt. telah menentukan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar terhindar dari kekacauan, di sisi lain manusia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya. Melihat tidak ada kemungkinan pada dirinya secara pribadi untuk bisa bertahan hidup selamanya, maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu adalah melalui keturunan yang merupakan perpanjangan dari kehidupan dirinya selanjutnya hadirnya keturunan adalah nikmat Allah yang sudah seharusnya disyukuri bukan dikufuri, kepastian Allah yang senantiasa mengatur dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Alda Izmi. 2022. Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam. *Skripsi* (IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam).
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Fadhilah, Eva. *Childfree* dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 3 – No. 2 (2021).
- al-Ghazaliy, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad *Ihyâ' 'Ulûm al-Din*, Jilid. 2, Singapura: al-Haramain.

- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022, January). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 8, pp. 219-233).
- Haganta, Karunia. dkk. Manusia, Terlalu (banyak) Manusia : Kontroversi Childfree di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4 (2022), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/download/3189>.
- Humas Uns. *Childfree* dari Kacamata Psikolog UNS. *Universitas Sebelas Maret* (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.
- Khasanah, Uswatul. Ridho, Muhammad Rosyid. Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Volume 3, No. 2 (2021), h.104-128
- Muhammad, KH. Husein. 2019. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nadila, Tika. dkk. *Childfree* dalam Perspektif Hadis. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- al-Naisaburiy, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz I. Nomor 4310. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, t.th
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, Jakarta:
- Rozak, Abd. 2019. *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan lil ‘Alamin)*. Jakarta : Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol 7*. Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Suprayogo, Imam. Dkk. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung PT. RemajaRosdakarya.
- al-Suyuthiy, Jalaluddin al-Mahally. *Tafsir Jalalain*. Bandung : Sinar Baru, 1990.
- Syukur, Abdul. *Metode Tafsir Al-Qur’an Komprehensif Perpektif Abdul Hay alFarmawi*, Jurnal El-Furqania, Vol. VI No.1, Februari 2020.
- Tafsir Lengkap Kemenag RI (online) <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-72/> diakses pada tanggal 06 Mei 2023.
- Tanzih, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta:Teras, 2009.
- Tunggono, Victoria.. *Childfree and Happy*.. Yogyakarta: Buku Mojok Group. 2021.
- Yulianti, Rina. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *amator Journal*, No. 1 (2010).

